

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus terhadap norma-norma hukum dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait secara sederhana, pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai suatu cara untuk menyelidiki dan memahami bagaimana aturan hukum tersebut bisa diterapkan dan digunakan.(Rizkia & Fardiansyah, 2023)

Dalam konteks penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan dan menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mempertimbangkan norma-norma yang relevan adapun pendekatan ini juga melibatkan pemanfaatan beberapa sumber-sumber tambahan lainnya seperti jurnal, artikel, dan pandangan para ahli yang terkait dengan isu hukum dan peraturan perundang-undangan, yang dimana bertujuan untuk menganalisa terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan perspektif menurut pasal 27 ayat 1 UU ITE.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yang dimana proses ini melibatkan pencarian dan evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur yang

terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki oleh penulis. Penulis memilih untuk menggunakan metode studi kepustakaan ini merupakan suatu langkah awal untuk mengumpulkan data didalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai suatu landasan utama untuk mencari informasi yang terkait atau relevan dengan topik atau masalah yang sedang penulis diselidiki.

Adapun sumber informasi dalam penelitian ini yang penulis dapatkan yaitu mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, menganalisis, dan menyusun informasi dari literatur yang relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier diantaranya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang berupa ketentuan perundang-undangan adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data ini bersifat tambahan yang terkait dengan bahan hukum primer yang dimana didalam konteks penelitian ini dikenal sebagai bahan hukum sekunder yang mencakup yaitu jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang relevan dengan analisis yuridis perbuatan melanggar kesusilaan perspektif menurut pasal 27 ayat 1 UU ITE.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan materi dari hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimana bahan hukum ini berperan sebagai panduan untuk keduanya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup informasi dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan berbagai sumber lainnya.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen, yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum yang berlaku, jurnal-jurnal hukum, buku-buku, kamus-kamus, serta pandangan dari para ahli dalam bidang yang terkait.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ini mengacu pada metode kualitatif yang simpel dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif dalam konteks ini merujuk pada penjelasan awal dari proses atau peristiwa dalam

penelitian deskriptif kualitatif, yang pada akhirnya dapat menghasilkan generalisasi sebagai kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.

Adapun data yang diambil dari studi kepustakaan didalam penelitian ini lalu diproses dan dipresentasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat dengan tujuan memberikan gambaran secara rinci tentang isu yang sedang diteliti oleh penulis. Setelah langkah tersebut dilakukan adapun data tersebut dianalisis kembali dan disajikan secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan terkait permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini, adapun pendekatan ini melibatkan pendekatan secara sistematis terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan dengan analisis yuridis perbuatan melanggar kesusilaan perspektif menurut pasal 27 ayat 1 UU ITE.